

PROTOKOL KESEHATAN

“ PENANGANAN DAN PENCEGAHAN COVID-19 “

PUSAT PENGEMBANGAN KULIAH KERJA NYATA (P2KKN)

UNIVERSITAS HASANUDDIN



DISUSUN OLEH :

SATUAN TUGAS (SATGAS) COVID-19 P2KKN UNHAS

TAHUN 2020



**PROTOKOL PENANGANAN DAN PENCEGAHAN COVID-19
PUSAT PENGEMBANGAN KULIAH KERJA NYATA (P2KKN)
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

A. PENGANTAR

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin merupakan bagian dari mata kuliah wajib tingkat Universitas dalam Kerangka Kurikulum Pendidikan Program Sarjana (Strata-1) Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan melalui perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni kegiatan Pendidikan/Pengajaran, Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat secara interdisipliner dan multidisipliner.

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) saat ini bertepatan dengan kejadian wabah (pandemi) penyakit infeksi yang dikenal dengan nama Covid-19, sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan kewaspadaan yang tinggi akibat adanya resiko penyebaran penyakit Covid-19 bagi Peserta KKN dan atau semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan KKN. Pihak yang dimaksud meliputi unsur Penyelenggara KKN (mulai dari tingkat Fakultas/Program Studi sampai dengan tingkat Universitas) yang diwakili oleh P2KKN maupun Mitra KKN di lokasi pelaksanaan KKN seperti Pemerintah Daerah (Gugus Tugas Covid-19) baik tingkat Propinsi sampai pada tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa serta tingkat Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT) dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mengendalikan resiko penyebaran penyakit tersebut, maka P2KKN sebagai penyelenggara KKN menyusun Protokol Kesehatan bagi Peserta KKN dan atau Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KKN sehingga diharapkan dapat menjadi pemutus mata rantai penyebaran penyakit Covid-19 di masyarakat.

Penyusunan Protokol Kesehatan KKN ini dilakukan secara berjenjang mengikuti tahapan pelaksanaan KKN sebagai berikut :

B. PERSIAPAN KKN

1. Pendaftaran Peserta KKN Tingkat Fakultas/Program Studi

- **Resiko :**

- a. Penumpukan pendaftar calon peserta KKN
- b. Interaksi secara fisik lebih terbuka dan bebas
- c. Tidak ada pengecekan suhu tubuh
- d. Petugas pendaftar yang terbatas
- e. Alat Pelindung Diri (APD) tidak tersedia

- **Pengendalian Resiko :**

- a. Persyaratan pengaturan jarak antar pendaftar
- b. Persyaratan menggunakan Masker bagi pendaftar
- c. Masa waktu pendaftar diperpanjang
- d. Penyediaan pengecekan suhu tubuh
- e. Pemanfaatan Teknologi Informasi Pendaftaran (online)
- f. Penyiapan APD bagi Petugas Pendaftar

- **Penanggungjawab :**

- a. Pimpinan/Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Fakultas/Program Studi
- b. Calon Peserta KKN

2. Penerimaan Nama Peserta KKN dari Fakultas/Program Studi

- Tidak ada resiko karena penerimaan nama nama calon peserta KKN dilakukan melalui email (internet)

3. Registrasi Peserta KKN di P2KKN

- Tidak ada resiko karena registrasi dilakukan melalui pemanfaatan Aplikasi Internet (Google Form)

4. Penyiapan Administrasi dan Kebutuhan Anggaran KKN

- **Resiko :**

- a. Interaksi secara fisik ada yaitu staf pengelola KKN tapi dalam jumlah terbatas
- b. Tidak ada pengecekan suhu tubuh
- c. Pengurusan administrasi dan keuangan dilakukan berulang kali

▪ **Pengendalian Resiko :**

- a. Staf pengelola KKN wajib menggunakan masker dalam pengurusan administrasi dan keuangan KKN
- b. Persyaratan pengaturan jarak harus dilakukan
- c. Membiasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau memakai hand sanitizer sesering mungkin.
- d. Bila memungkinkan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengurusan administrasi dan keuangan KKN

▪ **Penanggungjawab :**

- a. Kepala P2KKN
- b. Staf Pengelola P2KKN

5. Penyusunan Petunjuk Teknis KKN

- Tidak ada resiko karena penyusunan Petunjuk Teknis KKN menggunakan Aplikasi Internet (Zoom Class)

6. Penyiapan Dosen Pengampu KKN (DPK)

- Tidak ada resiko karena Dosen Pengampu KKN sudah tersedia melalui Data Base DPK P2KKN dan penambahan kebutuhan DPK P2KKN dilakukan melalui pemanfaatan Aplikasi Internet (Google Form)

7. Pemantapan Dosen Pengampu KKN (DPK)

- Tidak ada resiko karena kegiatan pemantapan Dosen Pengampu KKN P2KKN dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi (webinar dan wa group)

8. Pembekalan Peserta KKN

- Tidak ada resiko karena kegiatan pembekalan peserta KKN dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi (zoom class, webinar dan wa group)

9. Launching dan Pelepasan Peserta KKN

- Tidak ada resiko karena kegiatan launching dan pelepasan peserta KKN dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi (webinar)

C. PELAKSANAAN KKN

1. Koordinasi Penerimaan Peserta KKN di lokasi KKN

▪ Resiko :

- a. Ada interaksi secara fisik yaitu peserta KKN melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 di lokasi domisili terdekat peserta KKN
- b. Bila tidak ada pengecekan suhu tubuh

▪ Pengendalian Resiko :

- a. Peserta wajib menggunakan masker dalam koordinasi penerimaan dan pengurusan administrasi peserta KKN
- b. Persyaratan pengaturan jarak wajib dilakukan
- c. Membiasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau memakai hand sanitizer sesering mungkin.
- d. Bila memungkinkan koordinasi penerimaan peserta KKN diwakili oleh salah satu peserta KKN
- e. Dibangun kesepakatan koordinasi selanjutnya dapat memanfaatkan teknologi informasi selama pelaksanaan KKN

▪ Penanggungjawab :

- a. Tim Gugus Tugas Covid-19 lokasi Peserta KKN
- b. DPK dan Pengelola P2KKN
- c. Peserta KKN

2. Sosialisasi Peserta KKN

▪ Resiko :

- a. Ada interaksi secara fisik yaitu peserta KKN melakukan sosialisasi dengan Gugus Tugas Covid-19 di lokasi domisili terdekat peserta KKN
- b. Bila tidak ada pengecekan suhu tubuh

▪ Pengendalian Resiko :

- a. Peserta wajib menggunakan masker dalam kegiatan sosialisasi
- b. Persyaratan pengaturan jarak wajib dilakukan
- c. Membiasakan cuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau memakai hand sanitizer sesering mungkin.
- d. Bila memungkinkan sosialisasi peserta KKN diwakili oleh salah satu peserta KKN
- e. Kegiatan sosialisasi dapat memanfaatkan berbagai media alternatif yang membatasi adanya interaksi secara fisik di masyarakat

- **Penanggungjawab :**

- a. Tim Gugus Tugas Covid-19 lokasi Peserta KKN
- b. DPK dan Pengelola P2KKN
- c. Peserta KKN

3. Identifikasi Masalah

- Tidak ada resiko karena identifikasi masalah dilakukan secara individu dan diharapkan memanfaatkan teknologi internet dan media komunikasi lainnya

4. Penyusunan Alternatif Pemecahan Masalah

- Tidak ada resiko karena identifikasi masalah dilakukan secara individu dan diharapkan memanfaatkan teknologi internet dan media komunikasi lainnya

5. Koordinasi Penetapan Program Kegiatan

- Tidak ada resiko karena koordinasi penetapan program kegiatan sudah disepakati sebelumnya dengan memanfaatkan teknologi internet dan media komunikasi lainnya

6. Pelaksanaan Program Kegiatan

- Tidak ada resiko karena pelaksanaan program kegiatan dilakukan secara individu dan diharapkan memanfaatkan teknologi internet dan media komunikasi lainnya

7. Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan

- Tidak ada resiko karena monitoring dan evaluasi program kegiatan dilakukan secara individu dan diharapkan memanfaatkan teknologi internet dan media komunikasi lainnya

8. Koordinasi Akhir Tahapan Pelaksanaan Kegiatan KKN

- **Resiko :**

- a. Memungkinkan ada interaksi secara fisik yaitu peserta KKN melakukan koordinasi akhir dengan Gugus Tugas Covid-19 di lokasi domisili terdekat peserta KKN
- b. Bila tidak ada pengecekan suhu tubuh

- **Pengendalian Resiko :**

- a. Peserta wajib menggunakan masker dalam koordinasi akhir pelaksanaan KKN di seluruh lokasi kegiatan
- b. Persyaratan pengaturan jarak tetap wajib dilakukan
- c. Membiasakan cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau memakai hand sanitizer sesering mungkin.

- d. Bila memungkinkan koordinasi akhir peserta KKN diwakili oleh salah satu peserta KKN
- e. Diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi atau media komunikasi lainnya

▪ **Penanggungjawab :**

- a. Tim Gugus Tugas Covid-19 lokasi Peserta KKN
- b. DPK dan Pengelola P2KKN
- c. Peserta KKN

9. Keadaan Darurat

Selama pelaksanaan proses kegiatan KKN, bilamana terjadi keadaan darurat, maka P2KKN sudah menyiapkan Tim untuk melakukan tindakan penanganan pertama yang terdiri dari tenaga kesehatan (Dokter dan tenaga medis lainnya), Dosen Pengampu KKN (DPK) beserta Tenaga Keamanan yang akan berkoordinasi langsung dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 yang ada di wilayah atau lokasi KKN dilaksanakan.

Seluruh peserta KKN, penyelenggara KKN dan Mitra KKN agar mengikuti langkah-langkah protokol kesehatan penanganan kasus penyebaran Covid-19 yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan, sebagai berikut :

▪ Jika merasa tidak sehat dengan kriteria :

- ✓ Demam lebih dari atau sama dengan ($\geq 38^{\circ} \text{C}$);
- ✓ Batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan
- ✓ Sesak nafas

agar melakukan swakarantina atau istirahat yang cukup di tempat domisili peserta KKN.

- Apabila keluhan berlanjut, segera hubungi 119 ext 9 atau periksakan diri ke rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan rujukan Covid-19 di daerah masing-masing (Daftar Rumah Sakit Rujukan Covid-19 telah ditetapkan Pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/169/2020) sebagaimana terlampir.
- Pada saat berobat ke rumah sakit, diwajibkan melakukan tindakan sebagai berikut :
 - ✓ Menggunakan masker;
 - ✓ Ikuti etika batuk atau bersin yang benar;
 - ✓ Usahakan tidak menggunakan transportasi massal.

- Tenaga Kesehatan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan akan melakukan screening pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19.
- Jika tidak memenuhi kriteria PDP Covid-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnose dan keputusan dokter di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.
- Jika memenuhi kriteria PDP Covid-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit (RS) Rujukan Covid-19 yang siap untuk penanganan didampingi oleh tenaga kesehatan dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) standar World Health Organization (WHO).
- Di Rumah Sakit Rujukan, specimen PDP akan diambil untuk pemeriksaan laboratorium dan pasien berada di ruang isolasi.
- Spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) atau Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Kesehatan Covid-19 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/Menkes/182/2020 yang ada di wilayah terdekat.
- Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam :
 - ✓ Jika negatif (-) : akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit
 - ✓ Jika positif (+) : akan dinyatakan sebagai penderita Covid-19, sampel akan diambil setiap hari dan akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 (dua) kali berturut turut hasilnya negatif (-).
- Apabila terdapat peserta yang merasa pernah kontak dengan kasus konfirmasi positif Covid-19, maka segera melapor ke Gugus Tugas Covid-19 terdekat dan atau DPK / P2KKN untuk selanjutnya memeriksakan diri ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdekat.
- Langkah-langkah yang dilakukan DPK atau P2KKN apabila terdapat peserta yang menjadi Orang Dalam Pemantauan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Suspect atau Positif Covid-19 adalah sebagai berikut :
 - ✓ Wajib melaporkan kepada Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di wilayah terdekat dan atau Satgas Covid-19 P2KKN Universitas Hasanuddin
 - ✓ Melakukan pendataan cepat terhadap peserta KKN yang pernah berinteraksi dengan Penderita Covid-19 dan memberikan bantuan serta arahan untuk melakukan cek kesehatan, meminta untuk mengisolasi diri, selfmonitoring di rumah.

- ✓ Hal-hal yang dilakukan saat isolasi diri di rumah :
 - Ruangan terpisah dengan Anggota keluarga yang sehat;
 - Hindari menggunakan barang secara bersamaan seperti alat makan, minum dan perlengkapan mandi;
 - Melaksanakan social distancing dan mudah dihubungi petugas kesehatan
 - Selalu menggunakan masker;
 - Terapkan etika batuk dan bersin, menggunakan tisu dan langsung dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir.
- ✓ Mengupayakan untuk dilakukan penyemprotan disinfektan di tempat domisili peserta KKN dan langkah lain yang diperlukan sebagai tindakan mencegah penyebaran Covid-19.

10. Saluran Informasi :

Terkait dengan informasi KKN dan pengendalian resiko Covid-19 P2KKN Unhas hanya melalui P2KKN dengan hotline yang berada dibawah koordinasi Satgas Covid-19 P2KKN Universitas Hasanuddin

- ✓ hotline P2KKN : +62 852 9949 9110
- ✓ email : kknccovid.unhas@gmail.com
- ✓ hotline center Covid-19 : 119 ext. 9 (Kementerian Kesehatan R.I.)

D. PASCA PELAKSANAAN KKN

1. Penerimaan Kembali Peserta KKN

- Tidak ada resiko karena penerimaan kembali peserta KKN dilakukan secara individu dan diharapkan memanfaatkan teknologi internet dan media komunikasi lainnya

2. Konsultasi Awal Penyusunan Laporan Kegiatan dengan DPK

- Tidak ada resiko karena konsultasi awal penyusunan laporan kegiatan dengan DPK dilakukan secara individu dan diharapkan memanfaatkan teknologi internet dan media komunikasi lainnya

3. Penyelesaian Laporan Kegiatan Peserta KKN

- Tidak ada resiko karena penyelesaian laporan kegiatan peserta KKN dilakukan secara individu dan diharapkan memanfaatkan teknologi internet dan media komunikasi lainnya

4. Konsultasi Akhir Pengesahan Laporan Kegiatan Peserta KKN

- Tidak ada resiko karena konsultasi akhir pengesahan laporan kegiatan peserta KKN dilakukan secara individu dan diharapkan memanfaatkan teknologi internet dan media komunikasi lainnya

5. Penyerahan Laporan Peserta KKN

- Tidak ada resiko karena penyerahan laporan peserta KKN dilakukan secara individu dan diharapkan memanfaatkan teknologi internet dan media komunikasi lainnya

6. Penentuan Nilai Peserta KKN

- Tidak ada resiko karena kegiatan penentuan nilai peserta KKN dilakukan bersama DPK melalui pemanfaatan teknologi informasi (webinar) dan media komunikasi lainnya

7. Pengumuman Nilai Peserta KKN

- Tidak ada resiko karena penyerahan laporan peserta KKN dilakukan secara individu dan diharapkan memanfaatkan teknologi internet dan media komunikasi lainnya

E. PENUTUP

Demikianlah Protokol Kesehatan Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (P2KKN) Ini disusun berdasarkan rujukan dari berbagai referensi yang terkait dengan penanganan dan pencegahan Covid-19 yang telah dirilis. Semoga pelaksanaan KKN Universitas Hasanuddin dapat berjalan sebagaimana mestinya serta dapat menjadi bagian dari pengendalian resiko penyakit Covid-19 di masyarakat, Aamiin.

F. DAFTAR PUSTAKA

- World Health Organization (WHO)
- Centers For Disease Control And Prevention
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Kementerian Pendidikan Republik Indonesia
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Sulawesi Selatan
- Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 P2KKN Universitas Hasanuddin

G. LAMPIRAN

PERBEDAAN KRITERIA OTG/ODP/PDP

NO	GEJALA	KRITERIA		
		OTG	ODP	PDP
1.	Orang yang positif (+) terinfeksi Covid-19 namun tidak menunjukkan gejala tetapi tetap dapat menularkan virus ke orang lain	✓		
2.	DEMAM $\geq 38^{\circ}\text{C}$		✓	✓
3.	BATUK		✓	✓
4.	PILEK		✓	✓
5.	SAKIT TENGGOROKAN		✓	✓
6.	LETIH DAN LESU		✓	✓
7.	SESAK NAPAS		✓	✓
8.	PNEUMONIA			✓
9.	Memiliki riwayat kontak dengan pasien (+) Covid-19	✓	✓	✓
10.	Punya riwayat mengunjungi wilayah atau daerah yang telah terjadi penularan Covid-19	✓	✓	✓
11.	Punya riwayat tinggal di wilayah atau daerah yang telah terjadi penularan Covid-19	✓	✓	✓

Keterangan :

- OTG adalah singkatan dari Orang Tanpa Gejala
- ODP adalah singkatan dari Orang Dalam Pemantauan
- PDP adalah singkatan dari Pasien Dalam Pengawasan

Lampiran II Protokol Kesehatan COVID-19
Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (P2KKN)
Universitas Hasanuddin

132 RS RUJUKAN PENANGANAN COVID-19
Sesuai Dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
HK.01.07/MENKES/169/2020






Sumber: Akun Instagram Resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

**JEJARING LABORATORIUM PEMERIKSAAN
Sesuai Dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor HK.01.07/MENKES/182/2020**



PROTOKOL KESEHATAN COVID-19



Sumber: Akun Instagram Resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia